

# MELIRIK STANDAR SEBAGAI LAPIS PERTAMA PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Penerapan standar lingkungan merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang

## Imam Budiman

Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen LHK

E-mail: ibudiman99@gmail.com

Lingkungan hidup adalah aset berharga yang perlu dijaga dan dilestarikan untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Namun, kualitas lingkungan hidup semakin menurun seiring dengan pertambahan jumlah manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat. UU No.32 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Salah satu langkah strategis untuk mengendalikan dampak lingkungan adalah melalui penerapan standar untuk menjamin bahwa semua kegiatan dapat terukur dan menghasilkan eksternalitas negatif dibawah ambang batas/kemampuan alam untuk menerimanya. Standar berfungsi sebagai lapis pertama dalam pengendalian yang efektif, memastikan bahwa perkembangan industri dan kegiatan manusia lainnya tidak merusak ekosistem yang ada.

## Perumpamaan Penerapan Standar

Standar dapat dijadikan sebagai tapisan pertama dalam pengendalian dampak lingkungan. Dalam konteks ini, standar berperan dalam menyortir sejauh mana sebuah usaha layak/memenuhi persyaratan ramah lingkungan, atau sebaliknya. Untuk itu dalam perumusan standar perlu juga memperhatikan dan menjiwai esensi 14 asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Adapun asas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab negara  
Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan, menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Kelestarian dan berkelanjutan  
Setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
3. Kerasasian dan keseimbangan  
Pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
4. Keterpaduan  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Manfaat  
Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
  6. Kehati-hatian  
Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
  7. Keadilan  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
  8. Ekoregion  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
  9. Keanekaragaman hayati  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
  10. Pencemar membayar  
Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
  11. Partisipatif  
Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
  12. Kearifan lokal  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
  13. Tata kelola pemerintahan yang baik  
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
  14. Otonomi daerah  
Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bila diibaratkan seperti seorang koki yang selalu mengikuti resep yang telah terbukti, pabrik juga harus mengikuti standar kualitas untuk memastikan setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Penerapannya adalah menggunakan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu. Ini mencakup prosedur untuk produksi, kontrol kualitas, dan inspeksi akhir untuk memastikan produk akhir memenuhi kriteria kualitas tertentu (standar kualitas produk)
- Contoh lainnya, adalah seperti seorang pilot yang selalu mengikuti checklist sebelum penerbangan, perusahaan juga harus mengikuti standar keselamatan untuk melindungi karyawan dari bahaya. Caranya adalah dengan mengikuti standar OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*) untuk memastikan lingkungan kerja aman, termasuk penggunaan alat pelindung diri (APD), pelatihan keselamatan, dan penilaian risiko secara berkala.
- Pada bidang lingkungan hidup, standar diibaratkan seperti seorang penjaga taman yang selalu memastikan taman tetap bersih dan hijau, perusahaan juga harus mengikuti standar lingkungan untuk melindungi alam. Salah satu caranya adalah dengan pemenuhan standar standar wajib dan sukarela, yang telah ditanamkan ke dalam sistem persetujuan berusaha. Penerapan standar dalam berbagai bidang ini bertujuan untuk mencapai konsistensi, kualitas, dan keselamatan yang lebih tinggi, serta memastikan bahwa praktik terbaik diikuti untuk manfaat jangka panjang.

## 12 Instrumen pencegahan kerusakan lingkungan hidup

Pemerintah sejak lama telah merancang atau membentuk 12 instrumen untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan pada lingkungan hidup. Instrumen untuk melindungi lingkungan hidup tersebut, termaktub dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juncto UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. adapun 12 instrumen adalah sebagai berikut:

### 1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Instrumen pertama yakni Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Instrumen yang disingkat dengan KLHS ini merupakan rangkaian analisis sistematis hingga menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan itu menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan maupun evaluasi terkait rencana tata rang wilayah serta rencana rinci, pembangunan jangka panjang, dan pembangunan jangka menengah. Pembangunan tersebut harus memiliki KLHS baik dalam lingkup nasional, provinsi, kabupaten/kota. Selain itu, KLHS juga harus dibuat dalam evaluasi kebijakan, rencana, dan/atau program yang memiliki potensi berdampak dan/atau beresiko terhadap Lingkungan Hidup.

### 2. Tata Ruang

Sebuah peradaban memerlukan tata ruang agar lokasi tertata dengan baik dan rapi. Untuk menentukannya, harus memperhatikan faktor lainnya. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola ruang. Pengertian tersebut tercantum pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU Penataan Ruang). Tata ruang harus direncanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

### 3. Baku Mutu Lingkungan Hidup

Dalam kasus pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, tanah, udara, pasti kerap mendengar istilah 'baku mutu Lingkungan Hidup'. Singkatnya, istilah ini memiliki arti ukuran batas. Baku Mutu Lingkungan Hidup, merupakan sebuah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen

yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suat sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

### 4. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Masih berkaitan dengan baku mutu, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup (KBKLLH) merupakan ukuran batas perubahan. Pengertian resmi dari KBKLLH adalah suatu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Jika ada tindakan yang disebut merusakkan Lingkungan Hidup, ini artinya tindakan tersebut telah melampaui KBKLLH.

### 5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Analisis mengenai dampak lingkungan, yang kemudian disebut AMDAL, wajib dimiliki oleh usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan. Pengertian Amdal, adalah kajian tentang dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

### 6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup disingkat UKL-UPL. Kedua upaya ini wajib dipenuhi standarnya bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

### 7. Perizinan Terkait Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Perizinan yang termasuk dalam instrumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini adalah izin lingkungan. Keberadaan jenis izin ini, merupakan hal yang wajib bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang ditentukan.

### 8. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup

Instrumen ekonomi lingkungan hidup, merupakan seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah pusat, daerah, atau setiap orang, ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Instrumen ini meliputi perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan hidup, serta insentif dan/atau disinsentif.

9. Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup

Di Indonesia telah ada beberapa pengaturan berbasis lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan upaya melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu, tindakan tersebut berdasarkan instrumen ini. Instrumen ini mewajibkan adanya penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional maupun daerah untuk memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

10. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta Pemerintah Daerah (Pemda) bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

11. Analisis Risiko Lingkungan Hidup

Analisis risiko lingkungan hidup wajib bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia. Analisis ini meliputi pengkajian, pengelolaan dan/atau komunikasi risiko.

12. Audit Lingkungan Hidup

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan perlu melakukan audit lingkungan hidup. Pihak yang wajib melakukannya yakni usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan pihak yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

**Penerapan Standar, menjembatani kelestarian lingkungan dan kebutuhan profit**

Standar lingkungan adalah seperangkat aturan dan pedoman yang dirancang untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Standar ini mencakup berbagai aspek, termasuk emisi gas rumah kaca, kualitas air, pengelolaan limbah, dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Implementasi standar ini menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan alam dan kesehatan manusia.

Salah satu standar lingkungan yang dikenal secara internasional adalah ISO 14001. Standar ini menyediakan kerangka kerja untuk sistem manajemen lingkungan, yang memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mengurangi dampak lingkungan dari operasi mereka. Dengan mengikuti ISO 14001, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi limbah, dan menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan.

Di Indonesia, Standar Nasional Indonesia (SNI) juga memainkan peran penting dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. SNI mencakup berbagai standar yang relevan dengan kondisi lokal, seperti pengelolaan air limbah domestik, pengendalian emisi industri, dan pengelolaan sampah. Implementasi SNI dalam industri dan pembangunan membantu memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak lingkungan.

BSILHK, sebagai lembaga terdepan dalam produksi dan penerapan standar, terus berupaya menjadikan standar yang diproduksi lebih tajam dan aplikatif. Salah satunya adalah dengan penerapan SALTRA (Sertifikat Layak Uji Terap) yang menjamin standar yang dihasilkan layak dan tersertifikasi untuk diterapkan oleh pengguna.

Namun, penerapan standar ini seringkali menghadapi berbagai tantangan. Dari beberapa pengalaman lapangan balai penerapan standar, beberapa perusahaan mungkin enggan untuk mengadopsi standar lingkungan karena biaya awal yang tinggi dan kurangnya kesadaran akan manfaat jangka panjangnya. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat.

Pemerintah (dalam hal ini BSILHK – DLHK Provinsi-Kabupaten/Kota) memiliki peran kunci dalam mempromosikan dan menegakkan standar lingkungan. Ini dapat dilakukan melalui regulasi yang ketat, insentif bagi perusahaan yang patuh, serta penalti bagi yang melanggar (insentif dan disinsentif). Selain itu, pemerintah juga harus aktif dalam sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya standar lingkungan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan industri dan masyarakat.

Industri juga harus proaktif dalam mengintegrasikan standar lingkungan ke dalam operasi mereka. Menerapkan standar lingkungan tidak hanya membantu melindungi alam, tetapi juga meningkatkan reputasi

---

perusahaan dan daya saing di pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Perusahaan dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dari efisiensi operasional yang lebih baik dan pengurangan risiko lingkungan.

Partisipasi masyarakat juga sangat penting. Masyarakat dapat berperan dengan memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, dan mendukung inisiatif daur ulang. Contohnya adalah menggunakan produk dengan sertifikasi Ekolabel. Selain itu, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi dan menuntut kepatuhan perusahaan dan pemerintah terhadap standar lingkungan melalui kampanye dan advokasi.

## **Penutup**

Penerapan standar lingkungan merupakan langkah awal yang penting dalam upaya pengendalian dampak lingkungan. Standar ini menyediakan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa kegiatan industri dan pembangunan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.

## **Daftar Pustaka**

Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Annisa Fianni Sisma. 2022. Mengenal 12 Instrumen Perlindungan Lingkungan Hidup. [www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id).